



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 1/Pdt.P/2019/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

INRAYANI, Tempat / tanggal lahir : Ugang Sayu / 09 Februari 1979, jenis kelamin : Perempuan, agama : Kristen Katholik, pendidikan : SLTA, pekerjaan : Tenaga Honorer, beralamat di Desa Ugang Sayu RT.002 RW.01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H. Advokat – Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) “ Susilayati, S.H., M.H.” yang beralamat di Jl. Pahlawan RT.28 RW.02 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tanggal 14 Februari 2019 Nomor : 1/Pen.Pdt.P/2019/PN Bnt tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tanggal 14 Februari 2019 Nomor : 1/Pen.Pdt.P/2019/PN Bnt tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di bawah Register Nomor : 1/Pdt.P/2019/PN Bnt, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Ugang Sayu Rt 002 Rw 01 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat didalam KTP dan KK (photo copy terlampir).
2. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 09 Pebruari 1979 dari pasangan suami istri yang sah bernama KANGUH dan NINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pada tahun pada tahun 1988 orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon sehingga pada tanggal 24 Mei 1988 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan telah menerbitkan akta kelahiran Pemohon.
4. Bahwa pada akte kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan pada tahun 1988 nomor : 477/21545/CSL/1988 tersebut nama Pemohon tertera yaitu INDRAYANI. K. pada hal nama yang sebenarnya adalah INRAYANI dan tempat tanggal lahir Pemohon dicantumkan lahir di Gagatur pada tanggal 01 Pebruari 1979 padahal yang sebenarnya adalah di Ugang Sayu tanggal 09 Pebruari 1979.
5. Bahwa didalam akta pemohon juga tertulis nama ibu kandung Pemohonnya itu NINA. G. padahal nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah NINA.
6. Bahwa oleh karena bermula dari akta Pemohon terdapat adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan maka tentu saja berdampak dalam penerbitan identitas Pemohon pada KTP dengan NIK : 6204054902790004, Kartu Keluarga dengan nomor : 6204050308090006 dan Akta Perkawinan Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan dengan nomor : 6204KW-15032013-0012.
7. Bahwa oleh karena terdapat adanya kekeliruan didalam akta Pemohon maka menimbulkan ketidaksesuaian dengan ijazah Pemohon.
8. Bahwa agar tidak menimbulkan kerancuan atas identitas Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan administrasi di instansi pemerintah maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon ingin memperbaiki identitas dan menetapkan nama serta tempat tanggal lahir Pemohon didalam akta kelahirannya itu atas nama INRAYANI, tempat tanggal lahir di Ugang Sayu, tanggal 09 Pebruari 1979 dan Pemohon juga ingin memperbaiki atau menetapkan nama ibu kandung Pemohon atas nama NINA, sehingga dengan adanya penetapan identitas yang sebenarnya pada akta Pemohon maka identitas yang keliru didalam KTP, Kartu Keluarga dan akta perkawinan dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan.
9. Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalau permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
10. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Barito Selatan maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok kelas II.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas , bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Cq, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon, agar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama serta tempat tanggal lahir Pemohon serta nama ibu kandung Pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran Pemohon nomor : 477/21545/CSL/1988 menjadi atas nama INRAYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir di Ugang Sayu, tanggal 09 Pebruari 1979 dan menetapkan nama ibu kandung Pemohon atas nama NINA.

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki identitas Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan akta kelahiran Pemohon, KTP dan KK, serta Akta Perkawinan atas nama Pemohon setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6204054902790004, atas nama Pemohon, tertanggal 07 – 02 – 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6204050308090006, atas nama Kepala Keluarga EMANUEL KEFI, tertanggal 20 – 12 – 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/21545/CSL/1988, tertanggal 24 Mei 1988 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama EMANUEL KEFI dengan MARIA INDRAYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 6204-KW-15032013-0012, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Nomor PL/BUN/01506/97 atas nama INRAYANI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian (Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan Pertanian Dr. Ir. Suryaman Tardan), tertanggal 27 Mei 1997, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan seluruhnya telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. NINA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ugang Sayu RT. 002 RW. 01, Kelurahan Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mau merubah nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis 1 Februari 1979 atas nama INDRAYANI. K dirubah menjadi 09 Februari 1979 atas nama INRAYANI dan nama ibu kandung pemohon dari NINA. G menjadi NINA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tersebut lahir di Ugang Sayu pada tanggal 09 Februari 1979 ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon tersebut karena menurut keterangan Pemohon nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah INRAYANI pada tanggal 09 Februari 1979 bukan INDRAYANI, 1 Februari 1979 dan nama ibu NINA bukan NINA. G ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tersebut belum merubah nama dan tanggal lahir Pemohon serta nama ibu kandung pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama dan Tanggal lahir pemohon tersebut dibuat guna keperluan pemohon tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi 2. NURLAINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ugang Sayu RT. 002 RW. 01, Kelurahan Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mau merubah nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis 1 Februari 1979 atas nama INDRAYANI. K dirubah menjadi 09 Februari 1979 atas nama INRAYANI dan nama ibu kandung pemohon dari NINA. G menjadi NINA ;
- Bahwa pemohon tersebut lahir di Ugang Sayu pada tanggal 09 Februari 1979 ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon tersebut karena menurut keterangan Pemohon nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah INRAYANI pada tanggal 09 Februari 1979 bukan INDRAYANI, 1 Februari 1979 dan nama ibu NINA bukan NINA. G ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tersebut belum merubah nama dan tanggal lahir Pemohon serta nama ibu kandung pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama dan Tanggal lahir pemohon tersebut dibuat guna keperluan pemohon tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/21545/CSL/1988, tertanggal 24 Mei 1988 yaitu semula tertulis INDRAYANI, 1 Februari 1979, di Gagatur dirubah menjadi INRAYANI , Ugang Sayu, 09 Februari 1979 di Ugang Sayu dan nama ibu NINA. G menjadi NINA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon karena menurut Pemohon tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/21545/CSL/1988, tertanggal 24 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Barito Selatan, Kutipan Akta Perkawinan atas nama EMANUEL KEFI dengan MARIA INDRAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 17 Maret 2013 dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Nomor : PL/BUN/01506, tertanggal 27 Mei 1997, yang dikeluarkan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah jelas tertulis bahwa INRAYANI adalah merupakan anak dari pasangan suami istri KANGUH dan NINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta melihat alasan dari Pemohon mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon serta nama ibu kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/21545/CSL/1988 tersebut maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/21545/CSL/1988, tertanggal 24 Mei 1988 yaitu GAGUTUR, 1 Februari 1979 atas nama INDRAYANI dan nama ibu NINA. G dirubah menjadi Ugang Sayu, 09 Februari 1979 atas nama INRAYANI dan nama ibu NINA dapat diterima, dengan demikian petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu memberikan hak/ijin kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon serta ibu pemohon yang semula tertulis Gagutur, 1 Februari 1979 atas nama INDRAYANI. K serta nama ibu NINA. G dirubah menjadi Ugang Sayu, 09 Februari 1979 atas nama INRAYANI dan nama ibu NINA di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/21545/CSL/1988 ;
3. Memberi hak kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/21545/CSL/1988, tertanggal 24 Mei 1988 yaitu Gagutur, 1 Februari 1979 atas nama INDRAYANI. K dan nama ibu NINA. G dirubah menjadi Ugang Sayu, 09 Februari 1979 atas nama INRAYANI dan nama ibu NINA, segera setelah salinan resmi penetapan ini ditujukan kepadanya ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari : SENIN, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami : A G U S T I N U S, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi SRIPAH NADIAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	5.000,00
- Meterai Penetapan	Rp	6.000,00
+		
Jumlah	Rp	171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)